



PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG

**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH [KUA]**

KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2025

2025

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-4
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1-4
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-3
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	III-1
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	III-2
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV-1
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	IV-3
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	V-3

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
	6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
	7.1 Strategi dan Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	VII-1
	7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	VII-2
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2025	III-8
Tabel 4.1	Perubahan Target Pendapatan Daerah tahun 2025	IV-3
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga Tahun 2025	V-3
Tabel 6.1	Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025	VI-1
Tabel 6.2	Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025	VI-2
Tabel 6.3	Ringkasan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 162 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025.

Untuk mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah, evaluasi capaian kinerja, dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, serta berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Batang merumuskan tema pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

“Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pariwisata”

Tema Perubahan RKPD Tahun 2025 di atas, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang yang mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Tengah serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Nasional, maka untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perwujudan Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu prasyarat dalam perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Penguatan kondusivitas wilayah difokuskan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, sinergi antar organisasi dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, serta pengamanan pada pelaksanaan pilkades.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan SDM saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing diarahkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Batang.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Penguatan Daya Saing Industri Pariwisata

Pengembangan ekonomi lokal sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan perekonomian di daerah. Langkah ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan juga *stakeholder* yang terkait untuk merangsang aktivitas usaha dalam menciptakan lapangan kerja. Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu melalui sektor pariwisata.

Pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata ini dilakukan sebagai upaya yang komprehensif guna meningkatkan taraf hidup lebih baik bagi masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam keberlangsungannya. Pengembangan ekonomi lokal melalui sektor industri pariwisata ini diharapkan mampu memantik sektor UMKM dan ekonomi kreatif untuk dapat tumbuh melihat adanya potensi alam, dan keunggulan daerah di setiap kawasan pariwisata. Sehingga dengan langkah ini diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomian desa dan daerah melalui pengembangan pariwisata.

4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar

Pelayanan infrastruktur yang berkualitas akan memudahkan pergerakan roda ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur dasar menjadi langkah utama mendukung pemerataan dan aksesibilitas wilayah. Dari tahun ke tahun, pembangunan infrastruktur dasar difokuskan pada pembangunan infrastruktur di wilayah strategis seperti jalan, jembatan, irigasi, dan bendungan; pengembangan aksesibilitas wilayah; Peningkatan Pengelolaan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau; Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kumuh; Peningkatan kualitas permukiman padat; serta Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis. Namun pada tahun 2025, dalam mendukung tema pembangunan pada sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur diprioritaskan mendukung kawasan pariwisata. Infrastruktur pada Kawasan pariwisata harus diarahkan pada perbaikan jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, dan sanitasinya.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dan menjadi salah satu agenda utama dilaksanakannya reformasi birokrasi di Indonesia. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang lebih cepat, tanggap dan responsif dalam mendukung ketercapaian *Agile Governance*. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan, pengembangan dan

peningkatan budaya inovasi di pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sumber daya aparatur, dan peningkatan kualitas data informasi pembangunan

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBDP TA. 2025;
3. Menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi,Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025
27. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 900/833 /SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI 900.1.1/640/55 tentang Penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

29. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;
30. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
32. Surat Edaran Bupati Batang Nomor P/0626/100.3.4.2/III/2025 tentang Efisiensi dan Realokasi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2024 tumbuh sebesar 6,03 persen, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 5,53 persen. Sektor industri pengolahan menjadi sektor penyumbang terbesar dengan menyumbang sekitar 34,89 persen dari seluruh total PDRB Kabupaten Batang Tahun 2024.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi kemiskinan daerah. Persentase kemiskinan di Kabupaten Batang pada tahun 2024 turun menjadi 8,73 persen dari 8,92 persen tahun 2023. Sementara itu, peningkatan ekonomi ini juga memberikan dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Batang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Batang turun dari 6,06 persen pada tahun 2023 menjadi 5,67 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan upaya dan strategi untuk menekan pengangguran di daerah.

Dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2024, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2025 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang guna mendukung kebijakan Kabupaten Batang tahun 2025 yang difokuskan melalui Tema pembangunan **“Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pariwisata”**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang tumbuh hingga 6,03 persen di tahun 2024 didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 34,89%; selanjutnya disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan menyumbang sebesar 18,35%; kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 12,45% dari total PDRB 2024.

Struktur ekonomi Kabupaten Batang dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa komponen pengeluaran pada tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan terhadap kontribusi PDRB adalah konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 69,10 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 27,07 persen. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori.

Mengacu pada telaah kondisi perekonomian Kabupaten Batang, perekonomian Kabupaten Batang tahun 2020 sempat berkontraksi hingga 1,29 persen. Namun mulai menunjukkan pemulihan ekonomi pasca *covid-19* pada tahun 2021 menjadi 4,88 persen dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 6,03 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga memberikan *Multiplier effect* pada sektor lainnya seperti pada sektor tenaga kerja. Peningkatan ekonomi ini memberikan dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Batang. TPT Kabupaten Batang menurun menjadi 5,67 persen pada tahun 2024 dari 6,06 persen tahun 2023. Sementara itu, kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2024 turun pada 8,73 persen dari 8,92 persen tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan upaya dan strategi untuk menekan pengangguran di daerah. Selain itu dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang, dan arah kebijakan dalam mewujudkan proyeksi tersebut. Tantangan ekonomi di Kabupaten Batang diantaranya:

- a. Peningkatan investasi, yang didorong untuk selalu tumbuh. Penguatan kelembagaan hingga prosedur investasi yang efisien akan mampu mendorong investor masuk untuk menanamkan modal di Kabupaten Batang;
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia, secara kuantitas, penduduk Kabupaten Batang sudah cukup potensial untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Namun dalam sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Batang belum cukup unggul untuk bersaing dengan tenaga kerja global. Hal ini didasari oleh capaian rata-rata

lama sekolah serta pendidikan penduduk terakhir ditamatkan yang masih didominasi pada tamatan SD-SMP;

- c. Ketersediaan Bahan Baku Industri, dengan adanya kawasan industri di Kabupaten Batang seharusnya daerah mampu dalam menyediakan/men-supply dalam jumlah yang banyak untuk menjamin kelangsungan produksi di kawasan industri;
- d. Kemandirian keuangan daerah yang masih cukup rendah;
- e. Laju inflasi cenderung fluktuatif;
- f. Potensi peningkatan ketimpangan daerah mengingat adanya pembangunan industri baru di Kabupaten Batang.

Melihat adanya tantangan ekonomi di Kabupaten Batang, dalam sisi lain pasti terdapat peluang yang ada dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Batang, antara lain:

- a. Investasi yang akan terus tumbuh mengingat adanya kawasan industri di Kabupaten Batang yakni KIT dan BIP;
- b. Kebijakan Pengembangan aglomerasi Petanglong;
- c. Dukungan perkembangan teknologi informasi;
- d. Potensi Pariwisata yang cukup banyak di Kabupaten Batang, dari adanya wisata gunung hingga pantai. Dampak pariwisata terhadap perekonomian mampu memberi efek penggandaan (*multiplier effect*);
- e. Penguatan industri dan potensi lokal, pengembangan industri lokal serta potensi lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri lokal Kabupaten Batang;
- f. Kemudahan dalam perijinan perusahaan serta kemudahan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- g. Pemanfaatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam mendukung prioritas Pembangunan daerah.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Secara umum kinerja pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Batang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah

kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran.

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2025 didasarkan atas penghitungan pertumbuhan PDRB dan potensi daerah yang dapat dikembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

- 1) Proyeksi pajak daerah tahun 2025, didasarkan atas baseline tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan mempertimbangkan potensi Pajak dan retribusi di daerah. Variabel PDRB penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDRB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Pajak Daerah Kabupaten Batang pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 217.360.000.000,00
- 2) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, proyeksi Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2025 diharapkan dapat tumbuh secara signifikan. Pada perubahan tahun

- 2025 retribusi daerah Kabupaten Batang diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp 170.109.274.970,00
- 3) Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari BUMD yang ada di Kabupaten Batang, yaitu dari Perumda Aneka Usaha, Bapera dan PUDAM Sendang Kamulyan. Proyeksi ini didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi cukup signifikan. Sehingga pada perubahan tahun 2025 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 17.024.865.330,00
 - 4) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2022-2024. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari pendapatan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, Jasa Giro, serta Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Lain-lain PAD yang sah pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan menurun menjadi sebesar Rp. 3.514.056.487,00

b. Pendapatan Transfer

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data alokasi dana TKDD Tahun Anggaran 2025. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana block grant melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Struktur belanja daerah tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi dengan rincian:

1) Belanja Pegawai

Guna memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk di dalamnya adalah proyeksi kenaikan jumlah ASN di Kabupaten Batang, maka belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dalam penambahan dan pemenuhan gaji ASN baru. Belanja pegawai pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 967.291.530.156,00

2) Belanja Barang Jasa

Belanja Barang Jasa diasumsikan turun menjadi Rp 471.541.834.631,73 Belanja ini salah satunya digunakan untuk pemenuhan UHC (*Universal Health Coverage*).

3) Belanja Hibah

Pada pos belanja ini terjadi perubahan yang fluktuatif. Pada anggaran perubahan tahun 2025 belanja hibah di proyeksikan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 70.369.108.693,00

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,

- kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 8.730.574.833,00
- b. Belanja Modal diproyeksikan mengalami penurunan pada perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 163.133.693.345,00. Belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.
 - c. Belanja Tidak Terduga pada perubahan tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp. 24.561.101.879,00
 - d. Belanja transfer pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 369.024.932.200,00

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Batang tahun 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 304 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2020 mengatur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang mana penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kabupaten Batang dan pendapatan Daerah dari deviden Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Perekonomian Indonesia tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen dan mulai tumbuh pada tahun 2021 sebesar 3,69 persen (y-o-y), lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020. Hingga tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen dari yang sebelumnya 5,04 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, kontribusi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi terdapat pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 54,04 persen.

Menurunnya kondisi perekonomian di Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi pengangguran dan kemiskinan nasional. Dimana pengangguran Indonesia turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari yang sebelumnya 5,32 persen tahun 2023. Sementara pada tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,57 persen tahun 2024 dari yang sebelumnya 9,36 persen tahun 2023. Mempertimbangkan potensi keberlanjutan dari pembangunan ekonomi tersebut, sehingga kondisi tersebut cukup kondusif dalam mendukung pencapaian tema Pembangunan RKP Tahun 2025 yang ditetapkan yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberhasilan pembangunan diukur dari tingkat pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun berjalan. Sebagaimana target dan sasaran pembangunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-5,6%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0 %
3. Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5 – 5,0 %

5. Rasio Gini sebesar 0,379-0,382 (nilai)
6. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56%
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 38,6 %
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105 – 108 (kumulatif)
9. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115 – 120 (kumulatif)

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1. Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 (y-on-y) tercatat sebesar 4,95 persen, mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dari tahun 2023. Kondisi perekonomian tersebut berbanding terbalik dengan kondisi kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,78 persen pada Tahun 2024 dari 5,13 persen pada Tahun 2023. Sementara, Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun menjadi 9,58 persen pada tahun 2024, turundari yang sebelumnya 10,77 persen di Tahun 2023. Sedangkan Inflasi di Jawa Tengah hingga tahun 2024 sebesar 1,43 persen (y-o-y).

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

3.2.2. Kabupaten Batang

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tumbuh hingga 6,03 persen di tahun 2024 angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,53%. Dilihat dari distribusi persentase PDRB, pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Batang masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan (34,89%), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (18,35%), serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,45%).

Dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2025 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang guna mendukung kebijakan Kabupaten Batang tahun 2025 yang difokuskan melalui Tema pembangunan **“Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pariwisata”** dengan fokus sebagai berikut :

- a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui:
 - 1) Kolaborasi antara pihak pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar;
 - 2) Membangun kolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di masyarakat;
 - 3) Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan:

- 1) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
 - 2) Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
 - 3) Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk:
- 1) Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah;
 - 2) Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
 - 3) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
 - 4) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - 5) Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
- 1) Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - 2) Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak;
 - 3) Perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui:
- 1) Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR;
 - 2) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;

- 3) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS
- f. Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi, melalui:
- 1) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - 2) Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas wisata;
 - 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
 - 4) Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat;
 - 5) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah;
 - 6) Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “on hand” dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
 - 7) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - 8) Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
- g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, melalui:
- 1) Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses permodalan bagi Wirausaha dan UMKM, fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM, dukungan sarana & prasarana UMKM serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM;
 - 2) Peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu

dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.

- h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui:
 - 1) Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;
 - 2) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya disektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa;
 - 3) Mengembangkan kesempatan kerja terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu.
- i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
 - 1) Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
 - 2) Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
 - 3) Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
 - 4) Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
 - 5) Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui:
 - 1) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektifitas antar wilayah;
 - 2) Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;

- 3) Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
 - 5) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
 - 6) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
- 1) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
 - 2) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan:
- 1) Pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
 - 2) Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai Research Based Policy;
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.
- m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan:
- 1) Peningkatan upaya dukungan pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership), BUMN serta Corporate Social Responsibility (CSR);
 - 2) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui:
- 1) Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melalui Krenova;
 - 2) Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;

- 3) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
- 6) Optimalisasi pelaksanaan SPM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
- o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:
 - 1) Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
 - 2) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh agama tentang wawasan kebangsaan serta partai politik dalam pengembangan etika budaya politik;
 - 3) Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2025 selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.1

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2025

NO	Indikator	Target Perubahan RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,50-6,10
2.	Inflasi (persen)	2,3-3,3
3.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	22,9
4.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Milyar	2500

NO	Indikator	Target Perubahan RKPD 2025
	Rupiah)	
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	5,80-5,27
6.	Kemiskinan (persen)	8,34-8,27

Sumber: Perubahan RKPD Kab Batang, 2025

Arah kebijakan dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2025 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,50-610
2. PDRB Per Kapita ADHK dalam Juta Rupiah sebesar 22,9
3. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,5413
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,75
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,25
6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 63,69
7. Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun) dalam ribu rupiah sebesar 9.896
8. Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia) sebesar 21,7
9. Persentase penduduk miskin sebesar 8,34-8,27 persen
10. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,80-5,27 persen
11. Indeks Infrastruktur sebesar 200
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,14
13. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 69,96
14. Nilai SAKIP 71,25
15. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) berada pada level 3
16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 80
17. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,6
18. Indeks Risiko Bencana (IRBI) sebesar 150
19. Indeks Rasa Aman sebesar 4,4
20. Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,83
21. Indeks Demokrasi sebesar 74
22. Angka Kriminalitas sebesar 0,014 persen

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2025 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif

terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Batang.

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data alokasi dana TKDD Tahun Anggaran 2025. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola *proposal based* yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah diantaranya:

- a. Optimalisasi berbagai Pungutan Pendapatan Asli Daerah
- b. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- e. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*;
- f. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur;
- g. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- h. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
- i. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- j. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah;
- k. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ (BERTAMBAH)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	411.689.806.831,00	408.008.196.787,00	(3,681,610,044.00)
4.1.01	Pajak Daerah	230.125.000.000,00	217,360,000,000.00	(12,765,000,000.00)
4.1.02	Retribusi Daerah	157.757.588.738,00	170,109,274,970.00	12.351.686.232,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.774.761.093,00	17,024,865,330.00	(749,895,763.00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.032.457.000,00	3,514,056,487.00	(2,518,400,513.00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.566.288.258.378,00	1.526.786.380.800,00	(39,501,877,578.00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578,00	1.440.294.530.000,00	(34,556,476,578.00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800,00	86.491.850.800,00	(4,945,401,000.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000,00	0,00	(480,000,000.00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	480.000.000,00	0,00	(480,000,000.00)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1,978,458,065,209.00	1.934.794.577.587,00	(43,663,487,622.00)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Kabupaten Batang pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.934.794.577.587,00 jika dibandingkan dengan sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp. 43.663.487.622,00. Pendapatan Daerah sebagian besar masih ditopang oleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.526.786.380.800,00 baru kemudian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 408.008.196.787,00

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang pada Perubahan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 408.008.196.787,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah pada perubahan tahun 2025 ditargetkan Rp. 217.360.000.000,00 atau menurun Rp. 12.765.000.000,00 dari target sebelumnya.
2. Hasil Retribusi Daerah pada perubahan tahun 2025 ditargetkan Rp. 170.109.274.970,00 atau meningkat Rp. 12.351.686.232,00 dari target sebelumnya.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada perubahan tahun 2025 ditargetkan Rp. 17.024.865.330,00 atau menurun Rp. 749.895.763,00 dari target sebelumnya.
4. Lain-lain PAD yang Sah pada perubahan tahun 2025 ditargetkan Rp. 3.514.056.487,00 atau menurun Rp. 2.518.400.513,00 dari target sebelumnya.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada perubahan tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.526.786.380.800,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 39.501.877.578,00 dari target sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada perubahan tahun 2025 ditargetkan Rp.1.440.294.530.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.34.556.476.578,00 dari target sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada perubahan tahun 2025 ditargetkan Rp. 86.491.850.800,00 atau menurun sebesar Rp. 4.945.401.000,00 dari target sebelumnya.

4.2.3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pada perubahan tahun 2025 pendapatan lain-lain yang sah diasumsikan tidak ada proyeksi penerimaan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasi. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Struktur belanja daerah tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi dengan rincian:

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Belanja Barang Dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
 - c. Batas minimal kapitalisasi aset.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak.
4. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TAK TERDUGA

Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga Kabupaten Batang Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5. 1

Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga Tahun 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
--------	-------------------	-------------------	----------------------

BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	1.472.243.382.498,00	1.517.933.048.313,73	45.689.665.815,73
Belanja Pegawai	903.088.413.817,00	967.291.530.156,00	64.203.116.339,00
Belanja Barang dan Jasa	487.104.743.128,00	471.541.834.631,73	(15.562.908.496,27)
Belanja Hibah	70.171.437.553,00	70.369.108.693,00	197.671.140,00
Belanja Bantuan Sosial	11.878.788.000,00	8.730.574.833,00	(3.148.213.167,00)
BELANJA MODAL	190.500.869.231,00	163.133.693.345,00	(27.367.175.886,00)
Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.195.403.724,00	30.329.798.856,00	(4.865.604.868,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.476.297.924,00	47.489.400.783,00	(23.986.897.141,00)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.048.827.222,00	72.098.453.345,00	49.626.123,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.993.280.361,00	12.187.980.361,00	1.194.700.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	687.060.000,00	928.060.000,00	241.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.150.000.000,00	24.561.101.879,00	12.411.101.879,00
Belanja Tidak Terduga	12.150.000.000,00	24.561.101.879,00	12.411.101.879,00
BELANJA TRANSFER	363.563.813.480,00	369.024.932.200,00	5.461.118.720,00
Belanja Bagi Hasil	19.740.353.280,00	18.638.133.000,00	(1,102,220,280.00)
Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200,00	350.386.799.200,00	6.563.339.000,00
Jumlah Belanja	2.038.458.065.209,00	2.074.652.775.737,73	36.194.710.528,73

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Batang pada Perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.074.652.775.737,73 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 36.194.710.528,73. Alokasi belanja terbesar disumbang dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.517.933.048.313,73. Belanja Modal sebesar Rp.163.133.693.345,00. Belanja Transfer sebesar Rp. 369.024.932.200,00

dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 24.561.101.879,00. Rincian Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

5.2.1. Belanja Operasi

Alokasi Belanja Operasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.517.933.048.313,73. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 967.291.530.156,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 64.203.116.339,00
2. Belanja Barang dan Jasa pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 471.541.834.631,73 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 15.562.908.496,27
3. Belanja Hibah pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 70.369.108.693,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 197.671.140,00
4. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 8.730.574.833,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3.148.213.167,00

5.2.2. Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 163.133.693.345,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 30.329.798.856,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 4.865.604.868,00.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 47.489.400.783,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 23.986.897.141,00

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 72.098.453.345,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 49.626.123,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 12.187.980.361,00 atau mengalami kenaikan Rp. 1.194.700.000,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 928.060.000,00 atau mengalami kenaikan Rp. 241.000.000,00

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 24.561.101.879,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.411.101.879,00

5.2.4. Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 369.024.932.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 18.638.133.000,00 atau mengalami penurunan Rp. 1.102.220.280,00
2. Belanja Bantuan Keuangan pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 350.386.799.200,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.563.339.000,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Batang perlu memahami semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah di Kabupaten Batang untuk perubahan tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 1

Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.144.858.198.150,73 atau meningkat sebesar Rp.74.858.198.150,73 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.144.858.198.150,73.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Batang perlu memahami semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan daerah di Kabupaten Batang untuk perubahan tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. 2

Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5,000,000,000)
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5,000,000,000)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

Pada kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,00 dari pembiayaan netto yang digunakan untuk Dana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Berdasarkan uraian dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan diatas maka ringkasan APBD Kabupaten Batang secara keseluruhan (Pendapatan Belanja dan Pembiayaan) pada Perubahan Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. 3

Ringkasan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	411.689.806.831,00	408.008.196.787,00	(3.681.610.044,00)
Pajak Daerah	230.125.000.000,00	217.360.000.000,00	(12.765.000.000,00)
Retribusi Daerah	157.757.588.738,00	170.109.274.970,00	12.351.686.232,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.774.761.093,00	17.024.865.330,00	(749.895.763,00)
Lain-lain PAD yang Sah	6.032.457.000,00	3.514.056.487,00	(2.518.400.513,00)
PENDAPATAN TRANSFER	1.566.288.258.378,00	1.526.786.380.800,00	(39.501.877.578,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578,00	1.440.294.530.000,00	(34.556.476.578,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800,00	86.491.850.800,00	(4.945.401.000,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000,00	0,00	(480.000.000,00)
Pendapatan Hibah	480.000.000,00	0,00	(480.000.000,00)

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	1.978.458.065.209,00	1.934.794.577.587,00	(43.663.487.622,00)
BELANJA OPERASI	1.472.243.382.498,00	1.517.933.048.313,73	45.689.665.815,73
Belanja Pegawai	903.088.413.817,00	967.291.530.156,00	64.203.116.339,00
Belanja Barang dan Jasa	487.104.743.128,00	471.541.834.631,73	(15.562.908.496,27)
Belanja Hibah	70.171.437.553,00	70.369.108.693,00	197.671.140,00
Belanja Bantuan Sosial	11.878.788.000,00	8.730.574.833,00	(3.148.213.167,00)
BELANJA MODAL	190.500.869.231,00	163.133.693.345,00	(27.367.175.886,00)
Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.195.403.724,00	30.329.798.856,00	(4.865.604.868,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.476.297.924,00	47.489.400.783,00	(23.986.897.141,00)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.048.827.222,00	72.098.453.345,00	49.626.123,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.993.280.361,00	12.187.980.361,00	1.194.700.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	687.060.000,00	928.060.000,00	241.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.150.000.000,00	24.561.101.879,00	12.411.101.879,00
Belanja Tidak Terduga	12.150.000.000,00	24.561.101.879,00	12.411.101.879,00
BELANJA TRANSFER	363.563.813.480,00	369.024.932.200,00	5.461.118.720,00
Belanja Bagi Hasil	19.740.353.280,00	18.638.133.000,00	(1.102.220.280,00)
Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200,00	350.386.799.200,00	6.563.339.000,00
Jumlah Belanja	2.038.458.065.209,00	2.074.652.775.737,73	36.194.710.528,73
Total Surplus/(Defisit)	(60.000.000.000,00)	(139.858.198.150,73)	(79.858.198.150,73)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000,00	144.858.198.150,73	74.858.198.150,73
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto	60.000.000.000,00	139.858.198.150,73	79.858.198.150,73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Batang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan, adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan perhimpunan data objek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- d. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

2. Pendapatan Transfer

- a. Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;

- b. Menginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
 - c. Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain Peningkatan Ekspor, Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
3. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Perencanaan target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.

5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

BAB VIII

PENUTUP

Hal-hal yang disepakati antara Bupati dengan DPRD dalam pembahasan Perubahan KUA APBD Tahun 2025 diantaranya :

1. Pendapatan Daerah, setelah pembahasan menjadi Rp 1.934.794.577.587,00
2. Belanja Daerah, setelah pembahasan menjadi Rp 2.074.652.775.737,73
3. Defisit, setelah pembahasan menjadi Rp 139.858.198.150,73
4. Pembiayaan Daerah setelah pembahasan menjadi Rp 139.858.198.150,73

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batang segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (Perubahan PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2025 ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Batang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan PPAS dan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025.

Batang, 17 Juni 2025

BUPATI BATANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA


M. FAIZ KURNIAWAN, S.H., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,
PIHAK KEDUA


WAKIL KETUA I
Hj. JUNAENAH


WAKIL KETUA II
DANANG AJI SAPUTRA, ST, MH


WAKIL KETUA III
H. BENNY ABIDIN, SH